

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah sarana legal untuk pergantian kekuasaan dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi suatu pemerintahan demokratis. Pemilu merupakan salah satu indikator stabilitas dan vitalitas proses demokratisasi suatu negara. Indonesia telah menyelenggarakan pemilu secara rutin sejak tahun 1955, namun akibat sistem politik yang otoriter, proses demokratisasi pemilu sebelumnya gagal menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang.¹

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik, bahkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon, tetapi hanya jika mereka diusung oleh partai atau koalisi partai. Partai politik peserta pemilu harus mematuhi Mekanisme seleksi melalui kegiatan penelitian dan persyaratan validasi tahapan yang ditentukan.²

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka

¹ Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, *“Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015”* (Jurnal Politik Humaniora, Vol. 6, No.2. Tahun 2018). Hlm. 302

² Rama Agusta. *“Hindari Salah Penerapan Hukum di Pemilu Serentak 2024, Bagja Minta Penyelenggara Pemilu Kuasai Aturan UU Pemilu dan UU Pilkada”*, <https://bawaslu.go.id/id/berita/hindari-salah-penerapan-hukum-di-pemilu-serentak-2024-bagja-minta-penyelenggara-pemilu-kuasai#:~:text=Artinya%20kata%20Bagja%2C%20Pemilu%20Serentak,Gubernur%2C%20Bupati%2C%20dan%20Walikota> diakses 23 Desember 2022. Pukul 15.05

pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam waktu tertentu yang semuanya di laksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan proyek, anggaran, dan membuat jadwal pemilu
2. Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU dalam waktu 3 bulan setelah anggota KPU menjabat
3. Bersedia membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) paling lambat 5 bulan setelah menjabat
4. Menyusun Kode Etik dengan Bawaslu, paling lambat 3 bulan setelah Bawaslu terbentuk
5. Melakukan verifikasi dan penetapan calon melalui verifikasi administratif dan faktual.
6. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan untuk membuat daftar pemilih tetap
7. Menetapkan standar dan persyaratan pengadaan dan distribusi barang dan jasa pemilu.⁴

Inti persoalan Pemilihan Umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai

³ Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri. Skripsi : *“Peranan dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi kasus : verifikasi faktual terhadap partai politik tahun 2017 oleh KIP kota Banda Aceh)”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018) Hlm. 14

⁴ Basriadi. Skripsi : *“Tugas dan wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia Menurut UU NO. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009). Hlm. 7

ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politica yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan paham demokrasi yaitu sebuah paham di mana setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap, memilih apa yang menjadi keinginannya, dan mengekspresikan diri dengan tidak melanggar batasan serta kebebasan hak orang lain. Dengan demikian, maka melalui Pemilihan Umum hak-hak masyarakatlah yang akan menentukan siapa wakilnya yang duduk dipemerintahan akan dapat tersalurkan dan sangat menentukan dalam sistem pemerintahan.⁶

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah membentuk suatu badan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat sebagai KPU. KPU dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi

⁵Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan : Kecakapan Berbangsa dan Berbangsa*, (Bangdung, Pribumi mekar, 2007), hlm 95

⁶Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri. Skripsi : “*Peranan dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi kasus : verifikasi faktual terhadap partai politik tahun 2017 oleh KIP kota Banda Aceh)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018) Hlm. 1

berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan dipusat pemerintahan kabupaten/kota.⁷

KPU berwenang melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan faktual terhadap partai politik peserta pemilu setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemeriksaan partai bertujuan untuk mengetahui apakah infrastruktur dan suprastruktur partai layak untuk dipilih. Proses verifikasi parpol di Indonesia dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan administratif dan verifikasi faktual.

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸ Peran menurut Soejono Soekanto (2002: 243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dalam menjalankan perannya KPU provinsi memiliki tugas yang mana tugas merupakan kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan suatu lembaga dalam pekerjaannya. Maka dapat dikatakanlah tugas ialah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab dari lembaga tersebut.

Didalam pasal 15 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijabarkan terkait tugas KPU Provinsi meliputi:

⁷ Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri. Ibid hlm 15

⁸ Kamus KBBI dilihat pada web remi KBBI: <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 5 Juli 2023

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- c. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- d. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- e. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- f. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- g. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
- h. Mensosialisasikan Penyelenggara Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilu; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain harus menyelesaikan tugas-tugasnya, KPU provinsi juga harus memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan pemilihan umum di Provinsi terkait. Maka dalam melaksanakan kewajibannya KPU Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggara Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, menerima, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang investaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggara Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan bawaslu dan / atau putusan bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu ditingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 4 Nomor

4 Tahun 2022 meliputi:

- 1) Tahapan Pendaftaran, Verifikasi , dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Verifikasi Faktual; dan
 - d. Penetapan.
- 2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan.
- 3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

Verifikasi faktual juga dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dari persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, meliputi :⁹

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berikut daftar 18 partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024 yang lolos tahap verifikasi faktual yang telah memenuhi syarat di 34 Provinsi yaitu:

Tabel 1.1

Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

No	Nama Partai Politik	Keterangan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Memenuhi syarat
2	Partai Keadilan Sejahtera	Memenuhi syarat
3	Partai Perindo	Memenuhi syarat
4	Partai Nasdem	Memenuhi syarat

⁹ PKPU Nomor 4 Tahun 2022 “Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

5	Partai Bulan Bintang	Memenuhi syarat
6	Partai Kebangkitan Nusantara	Memenuhi syarat
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	Memenuhi syarat
8	Partai Demokrat	Memenuhi syarat
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Memenuhi syarat
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Memenuhi syarat
11	Partai Gerakan Indonesia Raya	Memenuhi syarat
12	Partai Kebangkitan Bangsa	Memenuhi syarat
13	Partai Solidaritas Indonesia	Memenuhi syarat
14	Partai Amanat Nasional	Memenuhi syarat
15	Partai Golkar	Memenuhi syarat
16	Partai Persatuan Pembangunan	Memenuhi syarat
17	Partai Buruh	Memenuhi syarat
18	Partai Ummat	Memenuhi syarat

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Eriton (2018) dalam jurnal yang berjudul “Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah”. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kesimpulan dari jurnal ini yaitu :

1. Peranan Komisi Pemilihan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam verifikasi faktual syarat administrasi pada pencalonan kepala daerah masih terdapat kelemahan dalam proses tahapannya yaitu KPU tidak menelusuri lebih lanjut keabsahan dari persyaratan administrasi ijazah dari calon kepala daerah, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat manafsirkan proses verifikasi faktual bukanlah suatu kewajiban namun baru melakukan verifikasi faktual jika ada laporan.

2. Kendala dalam tahapan verifikasi syarat administrasi yakni verifikasi faktual ijazah, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti:

- 1) Terbatasnya waktu yang dimiliki untuk melakukan verifikasi langsung.
- 2) Kurangnya anggaran dari pemerintah.
- 3) Kendala untuk mendapatkan data dari pihak sekolah maupun lembaga pendidikan.
- 4) Belum adanya regulasi hukum yang mewajibkan untuk melakukan verifikasi faktual berkas ijazah calon kepala daerah dan juga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi maupun sinergitas antar lembaga negara maupun bukan lembaga negara dalam melakukan verifikasi faktual ijazah calon kepala daerah. Dapat diselesaikan dengan membuat jadwal pelaksanaan pemilihan umum secara lebih baik dari pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana khusus untuk melakukan verifikasi dikarenakan itu merupakan tahapan yang dianggap sepele namun jika bermasalah maka proses maupun hasil pemilihan kepala daerah dapat menjadi masalah yang sangat kompleks baik dari segi administrasi maupun hukum pidana. Seharusnya KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota memanfaatkan media informasi di era internet baik melalui WEB, Email, Telephone untuk menghubungi langsung pihak-pihak terkait secara formal sehingga informasi yang digunakan untuk tahapan verifikasi faktual ijazah dapat

diperoleh secara benar dengan waktu yang singkat dan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan jika langsung pergi ke sekolah bersangkutan.¹⁰

Kedua penelitian ini dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri (2018) dalam skripsi yang berjudul “Peranan dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi kasus : verifikasi faktual terhadap partai politik tahun 2017 oleh KIP kota Banda Aceh)”. Verifikasi Faktual merupakan pencocokan data anggota dan pendukung partai yang diserahkan parpol kepada KIP kabupaten/kota Banda Aceh. Namun, pada kenyataannya berdasarkan penelitian awal banyak temuan keganjalan dalam lapangan mengenai kebenaran ketika verifikasi faktual dilakukan. Verifikasi faktual dilakukan dengan pencocokan antara kebenaran data dan fakta.

1. Proses pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL dan penyerahan portofolio kepada KIP Kota Banda Aceh lalu KIP Kota Banda Aceh juga melakukan rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kota Banda Aceh dan ada 20 Partai Politik yang Memenuhi Syarat.
2. Prosedur pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik di Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017. KIP Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam hal penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik sesuai dengan Undang-Undang

¹⁰ Muhammad Eriton “*Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah*” (eJournal JISIP - UNJA, Vol. 1, No 2, 2018). Hlm. 71

Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.¹¹

Kegiatan verifikasi partai politik sebenarnya bertujuan untuk memeriksa serta menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Dengan adanya integritas dalam memverifikasi partai politik maka diharapkan dapat menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang berkredibel dan berkualitas, sehingga Pemilu yang diselenggarakan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Hasil akhirnya tentu saja demokrasi yang berkualitas.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang dan faktor yang melandasinya di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024”**.

¹¹ Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri. Skripsi : *“Peranan dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi kasus : verifikasi faktual terhadap partai politik tahun 2017 oleh KIP kota Banda Aceh)”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018)

¹² Dina Lorenza & Meri Yarni., *Op.,Cit* . Hlm. 302

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024?
2. Bagaimana Proses Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilu 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam verifikasi faktual partai politik calon pesera pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilu 2024 serta apa Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dihapkan mampu memberikan kontribusi bagi bidang akademis dalam memahami bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta pemilu.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menambah wawasan kepada masyarakat serta menjadi bahan masukan dan memberikan gambaran tentang Peran serta proses verifikasi Faktual partai politik calon peserta pemilu.

1.5 Landasan Teori

Pada landasan teori terdapat penjelasan mengenai teori dan konsep yang termasuk dalam penelitian ini. Adapun teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹³ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pemilihan Umum dan teori Penyelenggara Pemilu.

1.5.1 Teori Pemilihan Umum

Menurut Soedarsono (2005:1) dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah “syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.” Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Umum juga menyangkut metode yang di

¹³ Hardani dkk, *metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2020), hlm 32

dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.¹⁴

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum yaitu “Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Definisi tersebut menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁵

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memadai dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik

¹⁴ Hardiana Ningsih., *Op.,Cit* . Hlm. 215

¹⁵ Nugrahaeni Kenyo Palupi. Skripsi : “*Hubungan Kerja Antara Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai Uu Nomor 42 Tahun 2008*” (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015). Hlm. 25

cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

a. Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas-asas pemilihan umum yang ada di Indonesia dikenal dengan singkatan “Luber-Jurdil”, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun penjelasan mengenai asas-asas pemilu yaitu:

1. Langsung, berarti rakyat (pemilih) mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum, berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, kampanye, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
3. Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
5. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Adil, berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, sehingga dengan adanya pemerataan hak atas persamaan pemilihan diharapkan mampu membangun dan menciptakan pemilihan umum yang adil.¹⁶

1.5.2 Teori Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi

¹⁶ Nugrahaeni Kenyo Palupi., *Op., Cit.* . Hlm. 32

Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat (pasal 1 ayat (7)).

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Di berbagai negara, lembaga ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti Komisi Pemilihan Umum (Election Commission), Departemen Pemilihan Umum (Department of Elections), Dewan Pemilihan Umum (Electoral Council), Unit Pemilihan Umum (Election Unit), dan Badan Pemilihan Umum (Electoral Board).

Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pentahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak. Pertama, independen dan tidak berpihakan; Kedua, efisiensi dan keefektifan; Ketiga, profesionalisme.¹⁷

Penyelenggara Pemilu adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar. Secara umum tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (electoral process)

¹⁷ Sigit Pamungkas ., *Op.,Cit* . Hlm. 73

yang telah digariskan oleh peraturan perUndang-Undangan. Proses pemilihan itu meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara dan tahap setelah berlangsungnya pemungutan suara.¹⁸

Secara umum yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai

¹⁸ Sigit Pamungkas ., *Op.,Cit* . Hlm. 75

penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).¹⁹

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kota. Berkaitan dengan penelitian ini yang berada ditingkat Provinsi adapun tugas dan wewenang KPU Provinsi sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum di dalam pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Yaitu:

¹⁹ Nugrahaeni Kenyo Palupi., *Op., Cit .* Hlm.27

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Teori Peran

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang dijalankan suatu peranan. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen¹⁸ yaitu :


- a. Konsepsi peran yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Harapan peran yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana isi seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancaran.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Dari berbagai jenis-jenis tersebut, penulis menggunakan jenis peran nyata dengan harapan peran yaitu salah satu cara yang benar-benar dijalankan oleh seseorang maupun kelompok dalam menjalankan perannya dengan adanya harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana cara seharusnya bertindak.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir dibuat yang bertujuan untuk mempermudah proses penelitian karena dalam kerangka pikir telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh, mengembangkan dan memverifikasi pengetahuan/teori. Perkembangan disiplin ilmu yang makin variatif tergantung pada landasan filosofi ilmu-ilmu, sehingga berakibat pada prosedur bagaimana penelitian itu dilakukan serta apa yang harus menjadi concern dalam suatu penelitian. Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (data) logis untuk beberapa kegunaan tergantung pada tujuan dari dilaksanakannya penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Adapun alasan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan-keterangan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatas mengenai objek yang diteliti. Hal demikian untuk mengarahkan serta membimbing peneliti untuk terfokus dan lebih terarah sehingga batasan-batasan masalah dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini berfokus terhadap peran komisi pemilihan umum provinsi jambi dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap informan serta pengamatan langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

²⁰ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 2

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui sumber perantara yang didapat dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, serta informasi dari berita ataupun langsung dari media sosial lembaga yang terkait yang relevan dengan fokus penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, pada tahap awal tentukan *key informan* yang dipandang mengetahui masalah yang ingin diteliti berdasarkan kajian yang cermat. Para informan dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik pada penelitian ini. Informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi serta data yang diperlukan oleh peneliti.

Tabel 1.2
Sasaran Penentuan Informan

No.	Nama Informan	Keterangan	Alasan
1	H.M Subhan, A.Ag., M.H	Ketua KPU provinsi Jambi	Merupakan informasi utama dalam penelitian yang sedang dijalankan
2	Apnizal, S.Pt	Anggota KPU provinsi Jambi divisi Teknis Penyelenggara	Penulis membutuhkan informasi langsung dari sumber yang berkaitan dengan bidang objek penelitian
3	Dr. Pahrudin	Pengamat Politik Jambi	Penulis membutuhkan informasi dari kalangan profesional dalam bidang politik
4	Fahrul Rozi, S.Sos	Koordinator divisi	Penulis merasa perlunya

		pengawasan dan hubungan antar lembaga	triangulasi data, sebagaimana Bawaslu juga merupakan penyelenggara pemilu
5	Mahyudi, SP	Ketua DPW partai Gelora Jambi	Penulis merasa perlunya triangulasi data, sebagaimana partai politik adalah peserta pemilu
6	H.A Bakri HM, SE	Ketua DPW PAN Jambi	Penulis merasa perlunya triangulasi data, sebagaimana partai politik adalah peserta pemilu

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi secara bahasa berarti memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi²¹. Dalam observasi diharapkan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber terkait bagaimana peran komisi pemilihan umum provinsi jambi dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²². Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada focus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan

²¹ Uhar Suharsaputra. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Bandung: Refika Aditama). Hlm. 209

²² Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 231

langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomarasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang²⁴. Pada penelitian ini jenis dokumentasi yang akan dipakai merupakan foto saat melakukan penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya dapat berupa pengumpulan/penyusunan data, serta penafsiran data tersebut secara deskriptif. Setelah data didapatkan maka data akan diolah dengan cara:

a. Reduksi Data

Tahapan ini merupakan proses dimana peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

²³ Uhar Suharsaputra. *Op., Cit.* Hlm. 205

²⁴ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 240

²⁵ Sugiyono., *Ibid.* hlm. 247

b. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan tahap penyusunan data secara sistematis dari data dan informasi yang telah ditemukan di lapangan. Proses ini bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca serta menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penjabaran secukupnya terhadap data dan informasi yang telah disusun guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai hasil dari kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yakni mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²⁶

²⁶ Sugiyono., *Ibid.* hlm. 241